



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Sby
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat yang diajukan secara eCourt antara:

PEMBANDING, NIK 3575021603860001, agama Islam, pekerjaan Dosen Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, dalam hal ini memberikuasa khusus kepada Rizqoni, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Perum Tegal Besar Residence Blok A-14 Jember, email rizqoni.sh@gmail.com dengan surat kuasa tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar pada Buku Register Kuasa Nomor 619/Adv/24 tanggal 23 Januari 2024, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;
melawan

TERBANDING, NIK 3509076402960001, lahir di Jember 24 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Agung Irawan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum "Karimata II Law Firm" yang beralamat kantor di Jalan Karimata V Blok D/I, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, email karimatalawfirm@gmail.com, dengan surat kuasa tanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar pada Buku Register Kuasa Nomor 669/Adv/24 tanggal 24 Januari 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 23 Januari 2024 Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jember; permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa Pemanding menyerahkan memori banding sebagaimana surat tanda terima tanggal 29 Januari 2024 Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jember; memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 29 Januari 2024; yang pada pokoknya memohon dengan petitum:

1. Mengabulkan permohonan pemohon banding/Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 16 Januari 2024 dalam perkara perdata Nomor 4710/PDT/2023/PA.Jr.

Dengan Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Termohon banding/Terbanding untuk membayar semua perkara di setiap tingkatan.

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat tanda terima tanggal 5 Februari 2024 Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Jember; kontra memori banding



tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 5 Februari 2024; yang pada pokoknya memohon dengan petitem:

Primair:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk Seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpandangan lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon agar perkara ini diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kepada Pembanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dengan surat tanggal 16 Februari 2024; dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas, sebagaimana berita acara tanggal 16 Februari 2024 Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa kepada Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dengan surat tanggal 16 Februari 2024; dan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas, sebagaimana berita acara tanggal 16 Februari 2024 Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Agama Jember;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Sby., dan diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jember tembusan Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1084/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/II/2024 tanggal 28 Februari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 23 Januari 2024, dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan



Agama Jember Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 16 Januari 2024 dihadiri oleh Pemanding; dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding (hari ke-7) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jember telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri pada setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. M. Munir Achmad, S.H. namun ternyata tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 24 Oktober 2023; dengan demikian dalam sengketa ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah, berita acara sidang dan memori banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkangugatan Penggugat, oleh karenanya semua pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menggugat perceraian kepada Tergugat dengan alasan: Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah tanggal 5 Mei 2023, perkawinan dilangsungkan atas desakan Tergugat yang disertai ancaman kepada Penggugat; Seminggu pasca pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang cukup sengit, Tergugat berbicara dengan nada tinggi dan membanting barang, menjadikan Penggugat sangat terkejut dan trauma serta takut kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencoba memperbaiki hubungan dengan Tergugat, namun pertengkaran selalu saja terjadi secara terus menerus yang



mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin baik.

Bahwa untuk mengetahui faktor kejiwaan Penggugat, maka Penggugat konseling kepada psikolog terkait masalah mental Penggugat yang hasil diagnosanya;

1. Penggugat mengalami depresi berat;
2. Secara berkala Penggugat berperilaku tidak wajar, kacau dan sensitif serta bingung;
3. Penggugat sangat ketakutan disertai dengan kewaspadaan dan kecurigaan yang berlebihan;

Bahwa perselisihan terus saja terjadi pada puncaknya sejak Juni 2023 Penggugat merasa Tidak sanggup lagi melanjutkan rumah-tangganya bersama Tergugat, hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup seketiduran;

Bahwa kini Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah-tangganya dengan Tergugat, dan karenanya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menolak dan berkeberatan dengan alasan, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada paksaan dari Tergugat, hal ini terbukti bahwa dengan seringnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat via WhatsApp yang isinya mensyukuri dan merasa bahagia adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat saat sebelum akad nikah dilangsungkan; Kalaupun ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, itu adalah pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah-tangga;

Bahwa Tergugat sudah mencoba meminta maaf berkali-kali tapi ditolak oleh Penggugat, akhirnya Tergugat menjadi kesal dan melemparkan kecamata Tergugat sendiri ke lantai;

Bahwa tidak benar yang dikatakan bahwa Tergugat berbicara dengan nada tinggi, karena pertengkaran dilakukan dengan bisik-bisik di kamar karena tidak enak kalau sampai terdengar orang tua Penggugat;



Bahwa Penggugat memiliki trauma kekerasan masa lalu bukan terhadap Tergugat tetapi terhadap keluarganya, sehingga Tergugat berniat untuk mengobati trauma tersebut pergi ke dokter psikolog;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai, Hal ini sesuai ucapan-ucapan Penggugat yang sering disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana diatur Dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu yang merupakan ibu kandung Penggugat sendiri dan yang merupakan kakak kandung Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat aquo yang telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing satu dengan lainnya bersesuaian, Majelis menemukan fakta yang pada pokoknya;

1. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari keterpaksaan oleh ayah Penggugat dan juga oleh Tergugat sendiri dengan ancaman jika Penggugat tidak menikah dengan Tergugat, maka Penggugat harus mengembalikan semua pemberian Tergugat selama masa pacaran (tunangan) dengan Penggugat;
2. Satu minggu setelah perkawinan dilaksanakan, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalam pertengkaran itu Tergugat membanting/melemparkan Tergugat sendiri ke lantai, sehingga Penggugat merasa kaget;
3. Untuk mengetahui keadaan kejiwaannya, Penggugat telah memeriksakan diri kepada Psikolog, dengan hasil diagnosa sebagai berikut;
 - 3.1. Penggugat mengalami depresi berat;



- 3.2. Secara berkala Penggugat berperilaku tidak wajar, kacau dan sensitif serta bingung;
- 3.3. Penggugat sangat ketakutan disertai dengan kewaspadaan dan kecurigaan yang berlebihan;
4. Bahwa walaupun sebelum atau menjelang pernikahan dan sesaat paskah pernikahan Penggugat nampak begitu manja kepada Tergugat (bukti T-1), hal tersebut justru menguatkan fakta bahwa kejiwaan Penggugat sangat labil dan ambivalentif (bersikap kepura-puraan);

Berdasarkan fakta diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya tidak didasari dengan cinta yang sesungguhnya, sehingga bangunan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat sangat rapuh. Disisi lain Penggugat secara kejiwaan sangat lemah dan kurang dewasa serta tidak mampu menjalankan beban kewajiban berumah-tangga sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak melakukan KDRT secara fisik terhadap Penggugat, namun oleh karena akibat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan Tergugat mengalami depresi berat yang berarti keadaan tersebut telah menimbulkan penderitaan yang lebih besar dari KDRT, maka dengan merujuk ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023, tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Bidang Hukum Perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jalan keluar terbaik dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tingkat Pertama pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4710/Pdt.G/2023/PA.Jr. tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mudjito, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Siddiki, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang bersidang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 104/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 28 Februari 2024; putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis didampingi



para Hakim Anggota dibantu Agus Widyo Susanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mudjito, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Dr. Drs.Siddiki, M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)